



**PUTUSAN**

**Nomor 198/Pid.B/2018/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DADANG KURNIADI alias KOMENG bin TARIDI;**  
Tempat lahir : Pemangkat;  
Umur /tanggal lahir : 33 Tahun/ 18 Februari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sentebang Barat Rt.027/Rw.009  
Desa Sentebang, Kecamatan Jawai,  
Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
  5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN**

**Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 198/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 28 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 198/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 28 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa DADANG KURNIADI ALIAS KOMENG BIN TARIDI WAHID terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, " dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Dakwaan Pertama.
2. Menghukum terdakwa DADANG KURNIADI ALIAS KOMENG BIN TARIDI WAHID dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, Nomor model SM-G532G/DS, nomor imei 1 : 356431086556914 dan nomor imei 2 : 356432086556912 berikut nomor HP 081254101581 yang berisi pasangan togel dari pemasang kepada sdr. Dadang bin Kurniadi dan SMS pasangan togel yang diteruskan sdr. Dadang bin Kurniadi kepada sdr. Misjan dengan nomor HP 082148758793;
  - 9 (Sembilan) lembar kertas sensi;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sejumlah Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

**Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan juga secara lisan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa DADANG KURNIADI Alias KOMENG Bin TARIDI pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di warung kopi pasar Jawai Sentebang Dusun Sentebang Barat Rt.027 Rw.009 Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SYAMSUL HUDA bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Sambas mendapat informasi dari Masyarakat di Dusun Sentebang Barat Rt..027 Rw.009 Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sering dipergunakan untuk bermain judi togel jenis Singapura selanjutnya saksi SYAMSUL HUDA bersama dengan anggota kepolisian dari Polres

**Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/206.a/VII/2018/Reskrim tanggal 18 Juli 2018 selanjutnya pada Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib melakukan penyelidikan dengan mendatangi warung kopi pasar Jawai Sentebang Dusun Sentebang Barat Rt..027 Rw.009 Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas setelah sampai saksi SYAMSUL HUDA bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DADANG KURNIADI Als KOMENG BIN TARIDI pada saat menjual nomor togel kemudian Saksi SYAMSUL HUDA bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Sambas melakukan interogasi terhadap Terdakwa DADANG KURNIADI Als KOMENG BIN TARIDI dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa DADANG KURNIADI Als KOMENG BIN TARIDI melakukan penjualan nomor togel mendapatkan upah 10% dari Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) serta dari HP SAMSUNG GALAXY J2 milik Terdakwa DADANG KURNIADI Als KOMENG BIN TARIDI dengan nomor HP 081254101581 di dapatkan SMS kepada Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 yang berisi sekira pukul 11.16 wib mengirim pasangan nomor togel 79, 73, 36, 27, 71 X 3.000,- total Rp. 15.000,-, sekira pukul 11.19 wib mengirim pasangan nomor togel Piang kawin 00 s/d 99 X 1.000,-total Rp. 10.000,-, sekira pukul 11.41 wib mengirim pasangan nomor togel 42, 79, 35, 49, 68, 36, 88, 84, 67, 27 X 5.000,-total Rp. 50.000,-, sekira pukul 11.48 wib mengirim pasangan nomor togel 03, 30, 63, 36 X 3.000,- 07, 70, X 5.000,-, 67 X 20.000,-, 76 X 10.000,-total Rp. 52.000,-3668, 668, 88 X 2.000,-, 67, 76, 63, 36 X 1.000,-total Rp. 10.000,-,2102 X 2.000, 102 X 3.000,-, 02 X 5.000,-, 26 X 5.000,- total Rp.15.000,-, 1015, 015, 09, 20, 67 X 2.000,-, 15, 02 X 5.000,-, 36, 65 X 5.000,-, 63, 51 X 2.000,- total Rp. 30.000, kemudian Saksi SYAMSUL HUDA bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 12.30 Wib di rumah Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Barat Rt. 002 Rw. 001 Desa Sei Nyirih Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas kemudian Saksi SYAMSUL HUDA bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Sambas melakukan interogasi terhadap Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) dan mendapatkan informasi bahwa Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) melakukan penyetoran hasil penjualan nomor togel kepada Saksi U. ALAMSYAH Bin U. KAMALUDIN (berkas terpisah) selaku Bandar dengan mendapatkan upah 12% dan di

**Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukaan barang bukti berupa 1 (satu) buah NOKIA warna hitam, type 216, dengan nomor HP 082148758793 yang digunakan Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) untuk menerima pasangan togel dari Terdakwa DADANG KURNIADI Alias KOMENG Bin TARIDI dengan pasangan nomor togel 79, 73, 36, 27, 71 X 3.000,- total Rp. 15.000,-, sekira pukul 11.19 wib saksi MIJAN BIN SAMSURI (ALM) (berkas terpisah) menerima pasangan nomor togel Piang kawin 00 s/d 99 X 1.000,-total Rp. 10.000,-, sekira pukul 11.48 wib saksi MIJAN BIN SAMSURI (ALM) (berkas terpisah) menerima pasangan nomor togel 42, 79, 35, 49, 68, 36, 88, 84, 67, 27 X 5.000,-total Rp. 50.000,-, sekira pukul 11.48 wib menerima pasangan nomor togel 03, 30, 63, 36 X 3.000,- 07, 70, X 5.000,-, 67 X 20.000,-, 76 X 10.000,-total Rp. 52.000,- sekira pukul 11. 50 Wib menerima pasangan nomor togel 3668, 668, 88 X 2.000,-, 67, 76, 63, 36 X 1.000,-total Rp. 10.000,-, sekira pukul 11.50 wib menerima pasangan nomor togel 2102 X 2.000, 102 X 3.000,-, 02 X 5.000,-, 26 X 5.000,- total Rp.15.000,-, sekira pukul 11.54 menerima pasangan togel 1015, 015, 09, 20, 67 X 2.000,-, 15, 02 X 5.000,-, 36, 65 X 5.000,-, 63, 51 X 2.000,- total Rp. 30.000, dan 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam type 130, dengan nomor HP 081351275654 di temukan sms dari nomor kontak 085390859295 berupa "Sls : 4192 (nomor togel yang buka pada tanggal 17 Juli 2018), Ktr : 1.472.000,-( satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Bsh : 1.295.000,-(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Knk : -(nihil), Song :1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan informasi dari saksi Misjan bin Samsuri (berkas terpisah) saksi Syamsul Huda bersama anggota Kepolisian Resort Sambas melakukan penangkapan terhadap Saksi U. ALAMSYAH Bin U. KAMALUDIN (berkas terpisah) selaku Bandar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 13.00 Wib di dalam rumah Saksi U. ALAMSYAH Bin U. KAMALUDIN (berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Sentebang Utara Rt. 014Rw. 006 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru dibungkus silikon warna coklat dengan nomor HP 085390859295 dan di temukan sms keluar ke 081351275654 "Sls : 4192 (nomor togel yang buka pada tanggal 17 Juli 2018), Ktr : 1.472.000,-( satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Bsh : 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Knk : -(nihil), Song :1.295.000,-(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), setelah penangkapan Terdakwa DADANG KURNIADI Alias KOMENG Bin TARIDI, Saksi MISJAN

**Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SAMSURI (berkas terpisah) dan Saksi U. ALAMSYAH Bin U. KAMALUDIN (berkas terpisah) selaku Bandar dibawa ke Polres Sambas guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tata cara pemasang membeli nomor togel jenis Singapura dengan cara mencatat pasangannya pada kertas kecil yang pemasang tulis angka pasangan nomor togel ( catatan itu tetap dipegang pemasang) dan selanjutnya pemasang cukup menyebutkan angka pasangannya itu kepada Terdakwa DADANG KURNIADI Alias KOMENG Bin TARIDI yang Terdakwa ketik melalui Handphone berbentuk pesan SMS untuk Terdakwa kirimkan kepada Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) dan pembeli langsung membayar pasangan nomor togel itu ketika langsung membeli kepada Terdakwa, apabila ada pembeli yang memesan pasangan nomor togel kepada Terdakwa melalui via SMS ke nomor SAMSUNG GALAXY J2 dengan nomor HP 081254101581 milik Terdakwa maka akan Terdakwa teruskan SMS pasangan itu ke nomor HP 082148758793 milik Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) dan di jawab Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) "OK" SMS pasangan nomor togel yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) itu telah terkirim kemudian Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) meneruskan SMS pasangan Terdakwa itu kepada Saksi U. ALAMSYAH Bin U. KAMALUDIN (berkas terpisah) selaku Bandar.
- Bahwa pada saat menawarkan atau menyediakan untuk di jadikan tempat bermain judi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa DADANG KURNIADI Alias KOMENG Bin TARIDI pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di warung kopi pasar Jawai Sentebang Dusun Sentebang Barat Rt.027 Rw.009 Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

**Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Sbs**



kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SYAMSUL HUDHA bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Sambas mendapat informasi dari Masyarakat di Dusun Sentebang Barat Rt..027 Rw.009 Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sering dipergunakan untuk bermain judi togel jenis Singapura selanjutnya saksi SYAMSUL HUDHA bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Sambas dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/206.a/VII/2018/Reskrim tanggal 18 Juli 2018 selanjutnya pada Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib melakukan penyelidikan dengan mendatangi warung kopi pasar Jawai Sentebang Dusun Sentebang Barat Rt..027 Rw.009 Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas setelah sampai saksi SYAMSUL HUDHA bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DADANG KURNIADI Als KOMENG BIN TARIDI pada saat menjual nomor togel kemudian Saksi SYAMSUL HUDHA bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Sambas melakukan interogasi terhadap Terdakwa DADANG KURNIADI Als KOMENG BIN TARIDI dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa DADANG KURNIADI Als KOMENG BIN TARIDI melakukan penjualan nomor togel mendapatkan upah 10% dari Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) serta dari HP SAMSUNG GALAXY J2 milik Terdakwa DADANG KURNIADI Als KOMENG BIN TARIDI dengan nomor HP 081254101581 di dapatkan SMS kepada Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 yang berisi sekira pukul 11.16 wib mengirim pasangan nomor togel 79, 73, 36, 27, 71 X 3.000,- total Rp. 15.000,-, sekira pukul 11.19 wib mengirim pasangan nomor togel Piang kawin 00 s/d 99 X 1.000,-total Rp. 10.000,-, sekira pukul 11.41 wib mengirim pasangan nomor togel 42, 79, 35, 49, 68, 36, 88, 84, 67, 27 X 5.000,-total Rp. 50.000,-, sekira pukul 11.48 wib mengirim pasangan nomor togel 03, 30, 63, 36 X 3.000,- 07, 70, X 5.000,-, 67 X 20.000,-, 76 X 10.000,-total Rp. 52.000,-3668, 668, 88 X 2.000,-, 67, 76, 63, 36 X 1.000,-total Rp. 10.000,-,2102 X 2.000, 102 X 3.000,-, 02 X 5.000,-, 26 X 5.000,- total Rp.15.000,-, 1015, 015, 09, 20, 67 X 2.000,-, 15, 02 X 5.000,-, 36, 65 X 5.000,-, 63, 51 X 2.000,- total Rp. 30.000, kemudian Saksi SYAMSUL HUDHA bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 12.30 Wib di rumah Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) yang

**Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Sbs**



beralamat di Dusun Barat Rt. 002 Rw. 001 Desa Sei Nyirih Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas kemudian Saksi SYAMSUL HUDA bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Sambas melakukan interogasi terhadap Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) dan mendapatkan informasi bahwa Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) melakukan penyetoran hasil penjualan nomor togel kepada Saksi U. ALAMSYAH Bin U. KAMALUDIN (berkas terpisah) selaku Bandar dengan mendapatkan upah 12% dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah NOKIA warna hitam, type 216, dengan nomor HP 082148758793 yang digunakan Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) untuk menerima pasangan togel dari Terdakwa DADANG KURNIADI Alias KOMENG Bin TARIDI dengan pasangan nomor togel 79, 73, 36, 27, 71 X 3.000,- total Rp. 15.000,-, sekira pukul 11.19 wib saksi MIJAN BIN SAMSURI (ALM) (berkas terpisah) menerima pasangan nomor togel Piang kawin 00 s/d 99 X 1.000,-total Rp. 10.000,-, sekira pukul 11.48 wib saksi MIJAN BIN SAMSURI (ALM) (berkas terpisah) menerima pasangan nomor togel 42, 79, 35, 49, 68, 36, 88, 84, 67, 27 X 5.000,-total Rp. 50.000,-, sekira pukul 11.48 wib menerima pasangan nomor togel 03, 30, 63, 36 X 3.000,- 07, 70, X 5.000,-, 67 X 20.000,-, 76 X 10.000,-total Rp. 52.000,- sekira pukul 11. 50 Wib menerima pasangan nomor togel 3668, 668, 88 X 2.000,-, 67, 76, 63, 36 X 1.000,-total Rp. 10.000,-, sekira pukul 11.50 wib menerima pasangan nomor togel 2102 X 2.000, 102 X 3.000,-, 02 X 5.000,-, 26 X 5.000,- total Rp.15.000,-, sekira pukul 11.54 menerima pasangan togel 1015, 015, 09, 20, 67 X 2.000,-, 15, 02 X 5.000,-, 36, 65 X 5.000,-, 63, 51 X 2.000,- total Rp. 30.000, dan 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam type 130, dengan nomor HP 081351275654 di temukan sms dari nomor kontak 085390859295 berupa "Sls : 4192 (nomor togel yang buka pada tanggal 17 Juli 2018), Ktr : 1.472.000,-( satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Bsh : 1.295.000,-(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Knk : -(nihil), Song :1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan informasi dari saksi Misjan bin Samsuri (berkas terpisah) saksi Syamsul Huda bersama anggota Kepolisian Resort Sambas melakukan penangkapan terhadap Saksi U. ALAMSYAH Bin U. KAMALUDIN (berkas terpisah) selaku Bandar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 13.00 Wib di dalam rumah Saksi U. ALAMSYAH Bin U. KAMALUDIN (berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Sentebang Utara Rt. 014Rw. 006 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP

**Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA warna biru dibungkus silikon warna coklat dengan nomor HP 085390859295 dan di temukan sms keluar ke 081351275654 "Sls : 4192 (nomor togel yang buka pada tanggal 17 Juli 2018), Ktr : 1.472.000,-( satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Bsh : 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Knk : -(nihil), Song :1.295.000,-(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), setelah penangkapan Terdakwa DADANG KURNIADI Alias KOMENG Bin TARIDI, Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) dan Saksi U. ALAMSYAH Bin U. KAMALUDIN (berkas terpisah) selaku Bandar dibawa ke Polres Sambas guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tata cara pemasang membeli nomor togel jenis Singapura dengan cara mencatat pasangannya pada kertas kecil yang pemasang tulis angka pasangan nomor togel ( catatan itu tetap dipegang pemasang) dan selanjutnya pemasang cukup menyebutkan angka pasangannya itu kepada Terdakwa DADANG KURNIADI Alias KOMENG Bin TARIDI yang Terdakwa ketik melalui Handphone berbentuk pesan SMS untuk Terdakwa kirimkan kepada Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) dan pembeli langsung membayar pasangan nomor togel itu ketika langsung membeli kepada Terdakwa, apabila ada pembeli yang memesan pasangan nomor togel kepada Terdakwa melalui via SMS ke nomor SAMSUNG GALAXY J2 dengan nomor HP 081254101581 milik Terdakwa maka akan Terdakwa teruskan SMS pasangan itu ke nomor HP 082148758793 milik Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) dan di jawab Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) "OK" SMS pasangan nomor togel yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) itu telah terkirim kemudian Saksi MISJAN BIN SAMSURI (berkas terpisah) meneruskan SMS pasangan Terdakwa itu kepada Saksi U. ALAMSYAH Bin U. KAMALUDIN (berkas terpisah) selaku Bandar.

- Bahwa pada saat menawarkan atau menyediakan untuk di jadikan tempat bermain judi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **SYAMSUL HUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

□-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

□-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah judi;

□-----Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi milik sdr.Siska yang beralamat di lokasi pasar Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

□-----Bahwa saksi saat melakukan penangkapan ada dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/206/VII/2018/Reskrim tanggal 18 Juli 2018;

□-----Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DA Krisnawan;

□-----Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap, ada juga Saksi Misjan Bin Samsuri dan saksi U. Alamsyah yang ikut dilakukan penangkapan oleh saksi;

□-----Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola;

□-----Bahwa Terdakwa perannya sebagai penjual togel bersama dengan Saksi Misjan Bin Samsuri sedangkan saksi U. Alamsyah sebagai Bandar togel tersebut;

□-----Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel jenis Singapur dan Parabola adalah dengan cara pemasang menemui Terdakwa langsung dan menyebut nomor pasangannya dan selanjutnya diketik terdakwa dalam bentuk SMS di nomor handphone 081254101581 dan dikirimkan kepada Saksi Misjan di nomor handphone 082148758793 namun kadang ada juga yang membeli nomor togel melalui SMS kepada Terdakwa, selanjutnya SMS tersebut dikirimkan Terdakwa ke nomor handphone Saksi Misjan,



selanjutnya Saksi Misjan mengirim SMS tersebut kepada Saksi U. Alamsyah ke nomor handphone 085390859295 dan uang hasil penjualan togel akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi Misjan esok harinya;

□-----Bahwa  
Terdakwa dalam menjual judi togel jenis Singapura dan Parabola mendapatkan komisi dari saksi Misjan bin Samsuri sebesar 10% (sepuluh) persen;

□-----Bahwa  
Terdakwa menjual judi togel jenis Singapura dan Parabola sekitar 1 (satu) bulanan;

□-----Bahwa  
maksud dan tujuan Terdakwa menjual togel hanya sekedar mencari uang tambahan saja untuk kebutuhan sehari-hari;

□-----Bahwa  
tempat yang dijadikan oleh Terdakwa untuk menjual togel jenis Singapura dan Parabola adalah tempat yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;

□-----Bahwa  
saat ditangkap oleh saksi, Terdakwa bersama saksi Misjan dan saksi U. Alamsyah tidak ada melakukan perlawanan;

□-----Bahwa  
sifat permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola adalah tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, hanya bersifat untung-untungan;

□-----Bahwa  
yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola adalah uang rupiah;

□-----Bahwa  
Terdakwa bersama saksi Misjan dan saksi U. Alamsyah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola tersebut;

□-----Bahwa  
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2.-----Saksi

**DA KRISNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

□-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

□-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah judi;

□-----Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi milik sdri.Siska yang beralamat di lokasi pasar Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

□-----Bahwa saksi saat melakukan penangkapan ada dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/206/VII/2018/Reskrim tanggal 18 Juli 2018;

□-----Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Syamsul Huda;

□-----Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap, ada juga Saksi Misjan Bin Samsuri dan saksi U. Alamsyah yang ikut dilakukan penangkapan oleh saksi;

□-----Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola;

□-----Bahwa Terdakwa perannya sebagai penjual togel bersama dengan Saksi Misjan Bin Samsuri sedangkan saksi U. Alamsyah sebagai Bandar togel tersebut;

□-----Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel jenis Singapur dan Parabola adalah dengan cara pemasang menemui Terdakwa langsung dan menyebut nomor pasangannya dan selanjutnya diketik terdakwa dalam bentuk SMS di nomor handphone 081254101581 dan dikirimkan kepada Saksi Misjan di nomor handphone 082148758793 namun kadang ada juga yang membeli nomor togel melalui SMS kepada Terdakwa, selanjutnya SMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirimkan Terdakwa ke nomor handphone Saksi Misjan, selanjutnya Saksi Misjan mengirim SMS tersebut kepada Saksi U. Alamsyah ke nomor handphone 085390859295 dan uang hasil penjualan togel akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi Misjan esok harinya;

□-----Bahwa Terdakwa dalam menjual judi togel jenis Singapura dan Parabola mendapatkan komisi dari saksi Misjan bin Samsuri sebesar 10% (sepuluh) persen;

□-----Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Singapura dan Parabola sekitar 1 (satu) bulanan;

□-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual togel hanya sekedar mencari uang tambahan saja untuk kebutuhan sehari-hari;

□-----Bahwa tempat yang dijadikan oleh Terdakwa untuk menjual togel jenis Singapura dan Parabola adalah tempat yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;

□-----Bahwa saat ditangkap oleh saksi, Terdakwa bersama saksi Misjan dan saksi U. Alamsyah tidak ada melakukan perlawanan;

□-----Bahwa sifat permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola adalah tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, hanya bersifat untung-untungan;

□-----Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola adalah uang rupiah;

□-----Bahwa Terdakwa bersama saksi Misjan dan saksi U. Alamsyah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola tersebut;

□-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3.-----Saksi

**MISJAN bin SAMSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

□-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

□-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah judi;

□-----Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi milik sdri.Siska yang beralamat di lokasi pasar Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

□-----Bahwa kemudian saksi juga dilakukan penangkapan pada Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Barat Rt.002/Rw.001, Desa Sei Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

□-----Bahwa selain Terdakwa dan saksi yang ditangkap, saksi U. Alamsyah ikut juga dilakukan penangkapan;

□-----Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola;

□-----Bahwa Terdakwa perannya sebagai penjual togel bersama dengan Saksi sedangkan saksi U. Alamsyah sebagai Bandar togel tersebut;

□-----Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel jenis Singapura dan Parabola adalah dengan cara pemasangan menemui Terdakwa langsung dan menyebut nomor pasangannya dan selanjutnya diketik terdakwa dalam bentuk SMS di nomor handphone 081254101581 dan dikirimkan kepada Saksi di nomor handphone 082148758793 namun kadang ada juga yang membeli nomor togel melalui SMS kepada Terdakwa, selanjutnya SMS tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan Terdakwa ke nomor handphone Saksi, selanjutnya Saksi mengirim SMS tersebut kepada Saksi U. Alamsyah ke nomor handphone 085390859295 dan uang hasil penjualan togel akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi esok harinya;

-----Bahwa  
Terdakwa dalam menjual judi togel jenis Singapura dan Parabola mendapatkan komisi dari saksi sebesar 10% (sepuluh) persen, sedangkan saksi mendapatkan komisi dari saksi U. Alamsyah sebesar 12% (dua belas) persen;

-----Bahwa  
Terdakwa dan saksi menjual judi togel jenis Singapura dan Parabola sekitar 1 (satu) bulanan;

-----Bahwa  
maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi menjual togel hanya sekedar mencari uang tambahan saja untuk kebutuhan sehari-hari;

-----Bahwa  
tempat yang dijadikan oleh Terdakwa untuk menjual togel jenis Singapura dan Parabola adalah tempat yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;

-----Bahwa  
saat ditangkap oleh anggota Polisi, Terdakwa bersama saksi dan saksi U. Alamsyah tidak ada melakukan perlawanan;

-----Bahwa  
sifat permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola adalah tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, hanya bersifat untung-untungan;

-----Bahwa  
yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola adalah uang rupiah;

-----Bahwa  
Terdakwa bersama saksi dan saksi U. Alamsyah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola tersebut;

-----Bahwa  
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Sbs**



4.-----Saksi

**U. ALAMSYAH bin U. KAMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

□-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

□-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah judi;

□-----Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi milik sdri.Siska yang beralamat di lokasi pasar Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

□-----Bahwa kemudian saksi juga dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sentebang Utara Rt.014/Rw.006, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

□-----Bahwa selain Terdakwa dan saksi yang ditangkap, saksi Misjan ikut juga dilakukan penangkapan;

□-----Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola;

□-----Bahwa Terdakwa perannya sebagai penjual togel bersama dengan Saksi Misjan, sedangkan saksi berperan sebagai Bandar togel;

□-----Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel jenis Singapur dan Parabola adalah dengan cara pemasangan menemui Terdakwa langsung dan menyebut nomor pasangannya dan selanjutnya diketik terdakwa dalam bentuk SMS di nomor handphone 081254101581 dan dikirimkan kepada Saksi Misjan di nomor handphone 082148758793 namun kadang ada juga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli nomor togel melalui SMS kepada Terdakwa, selanjutnya SMS tersebut dikirimkan Terdakwa ke nomor handphone Saksi Misjan, selanjutnya Saksi Misjan mengirim SMS tersebut kepada Saksi ke nomor handphone 085390859295 dan uang hasil penjualan togel akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi Misjan esok harinya, setelah itu saksi Misjan akan menyerahkan uang hasil penjualan togel kepada saksi di hari berikutnya;

-----Bahwa Terdakwa dalam menjual judi togel jenis Singapur dan Parabola mendapatkan komisi dari saksi Misjan sebesar 10% (sepuluh) persen, sedangkan saksi mendapatkan komisi dari saksi sebesar 12% (dua belas) persen;

-----Bahwa Terdakwa dan saksi menjual judi togel jenis Singapur dan Parabola sekitar 1 (satu) bulanan;

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi Misjan dan saksi menjual togel hanya sekedar mencari uang tambahan saja untuk kebutuhan sehari-hari;

-----Bahwa tempat yang dijadikan oleh Terdakwa untuk menjual togel jenis Singapur dan Parabola adalah tempat yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;

-----Bahwa saat ditangkap oleh anggota Polisi, Terdakwa bersama saksi Misjan dan saksi tidak ada melakukan perlawanan;

-----Bahwa sifat permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola adalah tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, hanya bersifat untung-untungan;

-----Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola adalah uang rupiah;

-----Bahwa Terdakwa bersama saksi Misjan dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola tersebut;

**Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Sbs**



-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah judi;

-----Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi milik sdri. Siska yang beralamat di lokasi pasar Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap, ada juga Saksi Misjan Bin Samsuri dan saksi U. Alamsyah yang ikut dilakukan penangkapan oleh saksi;

-----Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola;

-----Bahwa Terdakwa perannya sebagai penjual togel bersama dengan Saksi Misjan Bin Samsuri sedangkan saksi U. Alamsyah sebagai Bandar togelnya;

-----Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel jenis Singapur dan Parabola adalah dengan cara pemasang menemui Terdakwa langsung dan menyebut nomor pasangannya dan selanjutnya diketik terdakwa dalam bentuk SMS di nomor handphone 081254101581 dan dikirimkan kepada Saksi Misjan di nomor handphone 082148758793 namun kadang ada juga yang membeli nomor togel melalui SMS kepada Terdakwa, selanjutnya SMS tersebut dikirimkan Terdakwa ke nomor handphone Saksi Misjan,



selanjutnya Saksi Misjan mengirim SMS tersebut kepada Saksi U. Alamsyah ke nomor handphone 085390859295 dan uang hasil penjualan togel akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi Misjan esok harinya;

□-----Bahwa  
Terdakwa dalam menjual judi togel jenis Singapura dan Parabola mendapatkan komisi dari saksi Misjan bin Samsuri sebesar 10% (sepuluh) persen;

□-----Bahwa  
Terdakwa menjual judi togel jenis Singapura dan Parabola sekitar 1 (satu) bulanan;

□-----Bahwa  
maksud dan tujuan Terdakwa menjual togel hanya sekedar mencari uang tambahan saja untuk kebutuhan sehari-hari;

□-----Bahwa  
tempat yang dijadikan oleh Terdakwa untuk menjual togel jenis Singapura dan Parabola adalah tempat yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;

□-----Bahwa  
saat ditangkap oleh anggota Polisi, Terdakwa bersama saksi Misjan dan saksi U. Alamsyah tidak ada melakukan perlawanan;

□-----Bahwa  
sifat permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola adalah tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, hanya bersifat untung-untungan;

□-----Bahwa  
yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola adalah uang rupiah;

□-----Bahwa  
Terdakwa bersama saksi saksi Misjan dan saksi U. Alamsyah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola tersebut;

□-----Bahwa  
Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, Nomor model SM-G532G/DS, nomor imei 1 : 356431086556914 dan nomor imei 2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356432086556912 berikut nomor HP 081254101581 yang berisi pemasangan togel dari pemasang kepada sdr. Dadang bin Kurniadi dan SMS pemasangan togel yang diteruskan sdr. Dadang bin Kurniadi kepada sdr. Misjan dengan nomor HP 082148758793;

- 9 (sembilan) lembar kertas sensi;
- Uang tunai sejumlah Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□-----Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi yaitu saksi Samsul Huda dan saksi DA Krisnawan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi milik sdr. Siska yang beralamat di lokasi pasar Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas karena melakukan permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola;

□-----Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Misjan dan saksi U. Alamsyah, dimana peran Terdakwa sebagai penjual togel bersama dengan Saksi Misjan Bin Samsuri sedangkan saksi U. Alamsyah sebagai Bandar togelnya;

□-----Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel jenis Singapur dan Parabola adalah dengan cara pemasang menemui Terdakwa langsung dan menyebut nomor pasangannya dan selanjutnya diketik terdakwa dalam bentuk SMS di nomor handphone 081254101581 dan dikirimkan kepada Saksi Misjan di nomor handphone 082148758793 namun kadang ada juga yang membeli nomor togel melalui SMS kepada Terdakwa, selanjutnya SMS tersebut dikirimkan Terdakwa ke nomor handphone Saksi Misjan, selanjutnya Saksi Misjan mengirim SMS tersebut kepada Saksi U. Alamsyah ke nomor handphone 085390859295 dan uang hasil penjualan togel akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi Misjan esok harinya;

□-----Bahwa Terdakwa dalam menjual judi togel jenis Singapur dan Parabola

**Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Sbs**



mendapatkan komisi dari saksi Misjan bin Samsuri sebesar 10% (sepuluh) persen;

-----Bahwa sifat permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola adalah tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, hanya bersifat untung-untungan dan yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola adalah uang rupiah;

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual togel hanya sekedar mencari uang tambahan saja untuk kebutuhan sehari-hari;

-----Bahwa Terdakwa bersama saksi saksi Misjan dan saksi U. Alamsyah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Tanpa mendapat ijin;**
- 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa DADANG KURNIADI aluas KOMENG bin TARIDI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Mendapat Izin ", oleh Majelis Hakim diartikan sebagai perbuatan tanpa hak. Sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa penangkapan Terdakwa oleh anggota Polisi yaitu saksi Samsul Huda dan saksi DA Krisnawan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/206/VII/2018/Reskrim tanggal 18 Juli 2018 terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi milik sdri. Siska yang beralamat di lokasi pasar Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, karena telah melakukan permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Tanpa mendapat ijin telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian", oleh Majelis Hakim dipandang sebagai permainan yang didasarkan pada pengharapan untuk menang yang sifatnya bergantung pada faktor keberuntungan saja, yang jika semakin sering dimainkan, maka permainan tersebut memperbesar kemungkinan untuk memenangkan permainan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu permainan dikategorikan sebagai permainan judi, maka permainan tersebut haruslah menggunakan sesuatu baik benda hidup maupun benda mati sebagai taruhannya dan taruhan tersebut dijadikan sebagai objek yang diperebutkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa penangkapan Terdakwa oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi milik sdri. Siska yang beralamat di lokasi pasar Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, karena Terdakwa menjual togel singapur dan parabola dilakukan bersama Saksi Misjan Bin Samsuri dan saksi U. Alamsyah dimana Terdakwa perannya sebagai penjual togel bersama dengan Saksi Misjan Bin Samsuri sedangkan saksi U. Alamsyah sebagai Bandar togelnya;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjual nomor togel jenis Singapur dan Parabola adalah dengan cara pemasang menemui Terdakwa langsung dan menyebut nomor pasangannya dan selanjutnya diketik terdakwa dalam bentuk SMS di nomor handphone 081254101581 dan dikirimkan kepada Saksi Misjan di nomor handphone 082148758793 namun kadang ada juga yang membeli nomor togel melalui SMS kepada Terdakwa, selanjutnya SMS tersebut dikirimkan Terdakwa ke nomor handphone Saksi Misjan, selanjutnya Saksi Misjan mengirim SMS tersebut kepada Saksi U. Alamsyah ke nomor handphone 085390859295 dan uang hasil penjualan togel akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi Misjan esok harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual judi togel jenis Singapur dan Parabola mendapatkan komisi dari saksi Misjan bin Samsuri sebesar 10% (sepuluh) persen;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Singapur dan Parabola sekitar 1 (satu) bulanan dimana maksud dan tujuan Terdakwa menjual togel hanya sekedar mencari uang tambahan saja untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa tempat yang dijadikan oleh Terdakwa untuk menjual togel jenis Singapur dan Parabola adalah tempat yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum; Bahwa sifat permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola adalah tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, hanya bersifat untung-untungan dan taruhan dalam permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola adalah uang rupiah;



Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, Nomor model SM-G532G/DS, nomor imei 1 : 356431086556914 dan nomor imei 2 : 356432086556912 berikut nomor HP 081254101581 yang berisi pemasangan togel dari pemasang kepada sdr. Dadang bin Kurniadi dan SMS pemasangan togel yang diteruskan sdr. Dadang bin Kurniadi kepada sdr. Misjan dengan nomor HP 082148758793;
- 9 (sembilan) lembar kertas sensi;

oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana perjudian

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG KURNIADI alias KOMENG bin TARIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”*** sebagaimana dalam dakwaan ***Pertama Penuntut Umum***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

**Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, Nomor model SM-G532G/DS, nomor imei 1 : 356431086556914 dan nomor imei 2: 356432086556912 berikut nomor HP 081254101581 yang berisi pasangan togel dari pemasang kepada sdr. Dadang bin Kurniadi dan SMS pasangan togel yang diteruskan sdr. Dadang bin Kurniadi kepada sdr. Misjan dengan nomor HP 082148758793;

- 9 (sembilan) lembar kertas sensi;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh **Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryodiyono, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **Patwiansyah, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Deni Susanto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

**Hakim-hakim anggota,**

**Hakim Ketua,**

*Ttd*

*Ttd*

**I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**

**Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.**

*Ttd*

**Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Sbs**



**II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Panitera,**

**Ttd**

**Patwiansyah, S.H.**